

## Pemkab PPU Tunda Lelang Sejumlah Proyek



Sumber gambar: *TRIBUNKALTIM.CO* Kamis, 13/02/2025

**PENAJAM, TRIBUN** - Kebijakan efisiensi anggaran mulai dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Efisiensi tersebut dilakukan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, pihaknya sudah menunda berbagai proyek pekerjaan yang sebelumnya menjadi program kerja tahun ini. "Seluruh belanja di *hold* dan akan dihidupkan kembali setelah ada keyakinan dari pemerintah daerah," ungkapnya, Rabu (12/2/2025).

Penundaan itu disampaikan dalam bentuk Surat Edaran Bupati kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka diminta untuk menunda proses pelelangan, sedangkan yang sudah terlanjur lelang agar menunda kontrak kerja. "Jangan sampai ada keterlanjuran rencana belanja yang pada akhirnya tidak tertuang dengan kondisi fiskal kita," sambungnya.

Sebelumnya, ada beberapa proyek pekerjaan fisik yang direncanakan Pemkab PPU pada tahun 2025 ini. Di antaranya adalah pembangunan gedung kantor baru untuk beberapa dinas, yakni Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU.

Total anggaran yang dialokasikan untuk tiga kantor baru itu mencapai Rp33 miliar. Selain program fisik yang ditunda, belanja yang sifatnya rutin atau operasional juga ada beberapa yang dicermati ulang. Meski demikian, Tohar belum merinci apa saja dari jenis pengeluaran tersebut yang juga harus ditunda. "Kita baru melakukan indentifikasi kira-kira apa yang bisa *delay*," pungkasnya. **(taa)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim.co, Pemkab PPU Tunda Lelang Sejumlah Proyek, 13/02/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Dalam Pasal 6 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
    - a. koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah;
    - b. koordinator di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
    - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
    - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f. memimpin TAPD.
  - (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
3. Berdasarkan Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur bahwa gubernur dan bupati/wali kota untuk:
  1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
  2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.